



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيتهنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBUATAN DAN PEMASANGAN TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok, Pasal 12 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/ petunjuk/ peringatan di kawasan tanpa rokok di atur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembuatan dan Pemasangan Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUATAN DAN PEMASANGAN TANDA/ PETUNJUK/ PERINGATAN KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan *spesies lainnya* atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan dengan atau tanpa bahan tambahan;
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau promosi rokok;

7. Kawasan.....

7. Tanda/ Peringatan larangan merokok adalah tanda/ petunjuk larangan merokok yang wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca;
8. Papan Pengumuman adalah papan untuk mengumumkan larangan merokok di suatu kawasan tanpa rokok;
9. Stiker adalah lembaran kertas atau plastik yang memberikan informasi tentang larangan merokok disuatu tempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pembuatan dan pemasangan tanda/ petunjuk/ peringatan di kawasan tanpa rokok :
 - a. Keseragaman dan keteraturan
 - b. Kemanfaatan umum
 - c. Keterpaduan dan keserasian
 - d. Keadilan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas
- (2) Tujuan dari pembuatan dan pemasangan tanda/petunjuk/peringatan di kawasan tanpa rokok adalah memberikan petunjuk kepada pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok tentang bentuk tanda peringatan kawasan tanpa rokok.

BAB III TANDA/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 3

- (1) Pemilik, Pengelola, Manajer, Pemimpin dan Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok membuat tanda/peringatan dilarang merokok, menjual, mengiklankan dan/atau promosi rokok;
- (2) Tanda/peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk jenis Papan Pengumuman :
 1. Menggunakan tiang kerangka dari bahan besi dan plat seng/alumunium tebal yang di cat putih.
 2. Ukuran panjang minimal 100 cm, lebar minimal 75 cm, tinggi kerangka minimal 145 cm.
 3. Warna tulisan utama merah
 4. Materi tulisan disesuaikan
 - b. Untuk jenis stiker :
 1. Bahan terbuat dari kertas HVS dilaminating
 2. Warna mencolok, sehingga mudah dilihat

3. Ukuran minimal 35 cm x 21 cm
 4. Materi tulisan disesuaikan
- (3) Tanda/ Peringatan larangan merokok harus di pasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang serta jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan
- (4) Contoh tanda , peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran I, II dan III dari peraturan ini.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan dan Penanggungjawab di Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2015

BUPATI ACEH TENGAH, *A*

A
ANASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2015

f Sekretaris Daerah, *b*



Drs. H. TAUFIK, MM
Pembina Utama Madya
Nip.19550812 197512 0 001